

**KECENDERUNGAN PENINGKATAN PIUTANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI PUSAT PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG III**

¹Mubarok, Jaliludin Muslim², Luthfi L. Diartama

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung; mubarok.crd@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung; udinmuslim@gmail.com

ABSTRACT

The Sources of state revenue derived from motor vehicle tax in the Regional Management Center of the City of Bandung show a significant downward trend every year. This study aims to analyze the receivables of East Bandung taxpayers to the Regional Revenue Management Center and the settlement mechanism so that the existing receivables can be minimized and can be resolved. This study uses a qualitative approach with the type of descriptive research. In order to collect research data, researchers used interview techniques and literature studies. The results of this study explain that the mismatch of the target and the realization of motor vehicle tax tends to reduce state revenue in the tax sector, the factors causing it are the lack of awareness of taxpayers in East Bandung and Bandung City Region III, the lack of socialization for people who have receivables, and inadequate human resources tax apparatus both quantitatively and qualitatively.

Keywords: Local Government, Public Policy, Tax Revenue.

Pendahuluan

Dalam konteks pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dinamis dan untuk meningkatkan kemampuan keuangan negara demi tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka pemerintah perlu menciptakan sejumlah langkah strategis dengan cara memperkuat sumber-sumber penerimaan negara itu sendiri (Suparman, 2017). Sumber pendapatan negara yang sangat diandalkan secara konvensional tentu adalah sektor penerimaan pajak. Implementasi perpajakan di Indonesia pada awalnya adalah pemberian upeti yang berupa hasil bumi baik sayuran, buah-buahan bahkan hasil ternak yang diberikan oleh masyarakat kepada raja sebagai pemimpinnya. Rakyat memberikan upeti kepada raja hanya untuk keuntungan semata secara sepihak dan tidak ada *feedback* yang diberikan raja kepada rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu sifat keuntungan raja secara sepihak pun ditiadakan dan diganti dengan memberikan *feedback* kepada masyarakat berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial beserta dengan aturan-aturan yang dibuat raja bersama rakyatnya. Oleh karena itu, muncul lah perjanjian atau pemungutan secara paksa yang disebut sebagai pajak.

Pajak adalah suatu kewajiban memberikan sejumlah kekayaan kepada negara yang dilatarbelakangi oleh suatu keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu berdasarkan pada peraturan pemerintah yang berlaku dan bersifat memaksa namun bukanlah sebuah hukuman dalam rangka memelihara kesejahteraan masyarakat secara luas, meskipun timbal balik yang diberikan tidak dapat dirasakan secara langsung (Djajadiningrat dalam Resmi, 2014). Sedangkan Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak merupakan sumbangan masyarakat kepada kas negara yang dilandasi peraturan perundang-undangan dengan tanpa adanya jasa timbal balik yang secara langsung dapat dirasakan dan yang

dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Adriani dalam Zain (2007) mencoba menambahkan pengertian pajak sebelumnya bahwa hasil sumbangan yang diterima negara tersebut kemudian diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab utama negara dalam mengelola pajak.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa keduanya ini menjadi bagian sumber pendapatan daerah yang utama dalam rangka untuk menunjang setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan juga untuk memperbaiki penyelenggaraan layanan masyarakat. Sedangkan jika melihat Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa pajak daerah ini adalah bagian dari sumber pendapatan daerah utama yang menunjang setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, serta pembangunan Daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pajak daerah adalah sepenuhnya dimiliki oleh daerah dan diatur dalam peraturan yang telah disahkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kegiatan pelayanan masyarakat dan otonomi daerah. Dalam prosesnya, pajak daerah mempunyai berbagai macam masalah yang salah satunya adalah mengenai piutang.

Secara garis besar piutang merupakan tagihan yang muncul dari adanya penjualan barang dan jasa secara kredit (Mardiasmo, 2016). Sedangkan Efraim berpandangan bahwa piutang merupakan tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain dalam rangka untuk mendapatkan uang, barang, dan jasa tertentu di masa mendatang karena adanya penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Sementara Warren dkk (2014) melihat bahwa piutang ini melingkupi seluruh uang yang diklaim atas entitas lain baik itu perorangan,

perusahaan, dan organisasi lain. Piutang adalah suatu transaksi atau pemberian jasa yang telah terjadi antara suatu instansi kepada pihak lain tetapi belum diterima pembayarannya sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini jelas menimbulkan masalah terhadap instansi yang bersangkutan dan memberikan dampak langsung kepada keuangan negara.

Masalah piutang yang paling besar terdapat pada sektor perpajakan karena pendapatan negara terbesar datang dari penerimaan pajak dengan esitipasi 70% dari total penerimaan negara. Jenis pajak tersebut pada dasarnya bisa saja tidak dipungut jika potensinya memang tidak cukup memadai atau diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) nya.

Pelaksanaan sistem otonomi daerah merupakan sebuah langkah startegis dalam usahanya mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya. Pada saat ini, Indonesia sedang menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut peraturan tersebut, Otonomi Daerah menerangkan tentang setiap daerah otonom yang diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri dalam sebuah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pokoknya, ada dua jenis pajak daerah, yaitu jenis pajak daerah Provinsi dan pajak daerah Kabupaten/Kota. Salah satu sumber pajak yang berpengaruh cukup besar dalam pembangunan daerah di provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB sendiri secara sederhana merupakan pajak terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan suatu kendaraan bermotor. Dalam hal hasil penerimaan PKB ini, setidaknya sebesar 10% termasuk yang telah

dibagikan kepada Kabupaten/Kota, itu diperuntukkan untuk pengadaan dan pemeliharaan jalan serta perbaikan sarana dan alat transportasi umum. Selain itu, hasil penerimaan PKB ini juga menjadi salah satu pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan sejumlah program pemerintah daerah yang di 100 hari kerja pemimpin baru Jawa Barat seperti, Masyarakat Ekonomi Sejahtera (mesra), Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Jabar (masagi), Jabar Saber Hoaks, Desa Produktif Ekonomi Juara (bumdesa juara), dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III sebagai objek penelitian agar dapat mengetahui serta menganalisis piutang Pajak Kendaraan Bermotor wilayah Bandung Timur tahun 2017-2018 berdasarkan jumlah dan kualitas piutang pajaknya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Kota Bandung memiliki potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar, yaitu bisa mencapai Rp 800-900 miliar. (<https://bandung.merdeka.com> pada bulan April 2018).

Potensi tersebut sebenarnya dapat tercapai apabila publik mempunyai sebuah kesadaran yang baik untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Pejabat sementara Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin mengatakan bahwa,

“sampai sekarang ini, total kendaraan bermotor di Kota Bandung bisa menggapai angka 1,8 juta. Tahun 2017 lalu, pembagian hasil pajak kendaraan bermotor yang diterima Pemkot Bandung mencapai angka 500 M. Angka tersebut adalah bagi hasil pajak kendaraan bermotor; 60 % untuk provinsi dan 40 % untuk kabupaten/kota. Ditengarai bahwa terdapat suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu masih besarnya angka kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang di tahun 2017, yaitu setidaknya ada 451.312 unit.. (<https://bandung.merdeka.com>, diakses tanggal 25 April 2018).

Tabel 1.1

**Data Target dan Realisasi PKB di Wilayah Kerja PPPD Provinsi Wilayah Kota
Bandung III Soekarno Hatta**

Tahun	Target	Realisasi	Piutang
2013	Rp 201.626.297.000,00	Rp 227.362.770.500,00	-
2014	Rp 236.675.839.000,00	Rp 254.326.584.900,00	-
2015	Rp 276.350.000.000,00	Rp 279.606.936.350,00	-
2016	Rp 309.978.000.000,00	Rp 302.060.033.600,00	Rp 7.917.966.400,00
2017	Rp 312.730.000.000,00	Rp 329.891.722.500,00	-

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, 2018

Oleh karenanya berdasarkan pada pernyataan dan tabel diatas, telah mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bandung menghadapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan piutang dalam perpajakan khususnya kendaraan bermotor.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan tetap terkait dengan permasalahan sosial yang dihadapi berdasarkan pada pandangan publik tentang permasalahan tersebut. Peneliti melakukan penelusuran data dengan cara mengumpulkan dan mencari data untuk mendukung penelitian tersebut. Kemudian data tersebut dipilih dan dianalisis menjadi suatu kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Jadi, dengan metode ini terdapat upaya untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan tentang kejadian-kejadian yang ditemukan dalam

penelitian mengenai Analisis Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III.

Hasil dan Pembahasan

1. Terjadi Peningkatan tertagihnya piutang tatkala piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan

Permasalahan penagihan pajak kendaraan bermotor kebanyakan adalah dari faktor keuangan maupun faktor ekonomi dari wajib pajak itu sendiri, penagihan pajak juga sering dikaitkan dengan leasing dimana masyarakat lebih mementingkan membayar kredit motornya kepada leasing dibandingkan membayar pajaknya kepada negara.

Dengan sistem kredit yang murah sekarang masyarakat dapat memiliki suatu kendaraan baik roda dua maupun roda empat, permasalahan di sini adalah bagaimana masyarakat tersebut dapat melunasi kendaraannya berikut dengan pajak kendaraan motornya karena berdasarkan observasi langsung ke lapangan penulis mengamati tidak sedikitnya masyarakat wajib pajak yang lebih mendahulukan untuk membayar kredit kendaraannya kepada leasing daripada membayar pajak kendaraannya kepada negara bahkan ada juga masyarakat wajib pajak yang tidak sanggup untuk membayar kredit kendaraannya kepada leasing alhasil mereka pun menjual kendaraannya. Dengan demikian, piutang pajak kendaraan bermotor pun akan terus bertambah setiap harinya ditambah dengan para petugas pajak yang kesulitan dalam penagihan karena kendaraan yang tidak jelas kepemilikannya ketika dijual.

Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta sendiri tingkat kolektabilitas/ketertagihan selalu naik karena itu target dari Bapak Gubernur bahwa para pemungut pajak itu harus berupaya terus tidak boleh turun karena hasil dari pajak tersebut nantinya untuk pembangunan. Tetapi, pada tahun 2016 ini mengalami penurunan yang tidak sedikit.

Penurunan dalam kolektabilitas / ketertagihan piutang itu disebabkan oleh faktor ekonomi, kesadaran masyarakat dan leasing. Untuk faktor ekonomi ini adalah faktor yang umum ketika masyarakat mampu untuk membeli kendaraan sebaiknya mereka juga mampu dan bisa memperhitungkan pendapatannya untuk membayar pajak kendaraan tersebut. Kesadaran masyarakat adalah permasalahan yang sering dijumpai oleh para petugas pajak bahwasannya tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya mampu bahkan terlihat mapan tetapi tidak sadar bahwa kendaraannya itu sudah jatuh tempo yang berarti sudah harus bayar pajak. Permasalahan ini membuat Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah mengalami kerugian karena memang sumber pendapatan daerah adalah salah satunya dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sangat mendominasi tetapi realisasinya ada yang tidak sesuai.

Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab untuk membayar pajak kendaraan bermotor menyebabkan meningkatnya piutang, tidak sedikitnya leasing-leasing yang fiktif juga menjadi hambatan bagi para pemungut pajak sewaktu menagih kepada wajib pajak yang menunggak.

Masyarakat di daerah dengan segala keterbatasannya tetapi mereka mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak kendaraannya, mereka akan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya tetapi tidak melupakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berbeda halnya dengan masyarakat yang dapat dikatakan hidup mewah dengan beberapa mobil mewahnya yang terparkir di garasi, terkadang beberapa dari mereka tidak

peduli dengan pajak setiap tahunnya yang harus dibayar bahkan mereka cenderung marah ketika petugas pajak datang ke rumahnya. Adanya leasing fiktif juga menyebabkan kendala kepada para petugas pajak bahwasannya tidak sedikit leasing yang memalsukan alamat konsumennya dengan segala cap-cap RT, RW dan sebagainya agar ketika pajak dari konsumennya itu jatuh tempo petugas pajak akan sulit untuk menemukan alamat asli dari konsumen tersebut.

Penagihan pajak juga lebih dikonsentrasikan kepada wajib pajak yang mempunyai piutang terbesar hanya saja dalam proses penagihan ini masih ada kendala atau hambatan yaitu banyaknya kendaraan yang sudah di jual tapi tidak melakukan *updating* data. Pentingnya melakukan *updating* data kepada petugas pajak ketika kendaraan kita dijual atau dipindahtangankan, karena berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis bertemu dengan salah satu masyarakat yang mempunyai tagihan pajak sampai dengan 20.000.000 lebih hal tersebut dikarenakan orang tersebut telah membeli mobil dari pihak pertama tetapi pihak pertama tersebut tidak melakukan *updating* data dengan memblokir namanya dari kepemilikan mobil tersebut yang alhasil menjadikan orang tersebut harus membayar pajaknya yang mahal juga harus melakukan balik nama terlebih dahulu.

Tabel 3.2

Strategi Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Subjek	Penjelasan
1.	Kepolisian	Melakukan operasi rutin 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak di jalan raya yang tidak atau belum membayar pajaknya.
2.	Perangkat Kecamatan	Pemilihan kader-kader pajak oleh kepala kecamatan terhadap para pegawai di kecamatan dimaksudkan untuk mendatangi masyarakat secara langsung dengan diberikan surat tanda pemberitahuan terlebih dahulu.
3.	Surat Pemberitahuan Tagihan	Surat ini diberikan kepada wajib pajak yang menunggak selama lebih dari dua tahun dan memiliki piutang terbesar.
4.	Aparatur Sipil Negara (ASN) di PPPD	Di waktu senggang ASN juga ikut membantu dalam penagihan pajak kendaraan bermotor secara <i>door to door</i> .

2. Pola Umur Piutang

Tunggakan para wajib pajak yang menyebabkan piutang memang disebabkan oleh banyak faktor salah satunya faktor keuangan, faktor ini lah yang menyebabkan ketidakpastian mereka dalam membayar tunggakannya kepada negara yang nantinya dapat mengurangi nominal piutang dalam laporan keuangannya.

Jangka waktu dalam penagihan pajak itu sebenarnya tidak ada, karena itu semua kembali lagi kepada kesadaran masyarakat untuk dapat segera membayar pajaknya. Berbeda halnya dengan jangka waktu dalam pemberian surat pemberitahuan dimana masyarakat wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan ketika tunggakkannya sudah mencapai lebih dari dua tahun yang berarti masyarakat wajib pajak itu mempunyai nominal yang tidak sedikit dalam tunggakkannya dan menjadi konsentrasi kolektabilitas piutang oleh petugas pajak.

Pengelompokan piutang sebenarnya memang harus ada dalam setiap instansi khususnya instansi keuangan. Pengelompokan ini dibagi berdasarkan lamanya umur piutang dan jatuh tempo sehingga dapat menghasilkan saldo akhir yang besarnya sama dengan total estimasi.

Hambatan dalam penagihan pajak kendaraan bermotor salah satunya adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, yang tidak suka mengantri, ribet dan sebagainya. Sehingga Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah mencoba menanggulangi masalah itu dengan memberikan fasilitas online yang serba mudah dan melakukan sosialisasi.

Hal yang harus dilakukan kepada masyarakat wajib pajak adalah salah satunya dengan merubah *mindset* nya. Artinya masyarakat tidak boleh lagi berpikir bahwa membayar pajak itu prosesnya sulit, mengantrinya lama, malas dan sebagainya. Salah satu cara petugas pajak dalam merubah *mindset* tersebut adalah melalui sosialisasi tentang berbagai fasilitas yang ada saat ini terkait pajak kendaraan bermotor. Sejumlah fasilitas tersebut berfungsi untuk membantu masyarakat untuk membayar atau mengurus pajak kendaraan bermotornya seperti Sistem Informasi Pajak Online, Samsat Outlet, Samsat Keliling, dan lain sebagainya.

Faktor kesadaran masyarakat memang dinilai kurang dalam membayar pajaknya, tidak sedikit masyarakat yang menjual kendaraannya tanpa melakukan *updating* data kepada pihak PPPD alhasil si pemilik baru kendaraan tersebut yang kena imbas harus balik nama terlebih dahul agar bisa membayar dan membayar pajak progresif dengan nominal yang lebih tinggi.

Dari beberapa permasalahan yang ada ketika penulis terjun langsung ke lapangan dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya seperti, faktor keuangan, faktor ekonomi, kesadaran masyarakat, merasa rugi untuk membayar, sewaktu dilakukannya penagihan ke rumah-rumah wajib pajak yang bersangkutan tidak ada hanya ada asisten rumah tangganya saja, lebih mendahulukan leasing daripada pajak ke negara sebenarnya itu semua tidak dibenarkan karena kita seharusnya jika memiliki suatu kendaraan maka harus mengikuti peraturan terkait dengan kendaraan yang kita miliki tersebut salah satunya membayar pajaknya karena pajak itu adalah penyumbang terbesar dari seluruh penerimaan negara yang nanti nya untuk pembangunan seperti pembangunan jalan, fasilitas umum dan sebagainya dan masyarakat kembali yang merasakan pembangunan tersebut, jadi intinya membayar pajak oleh masyarakat untuk masyarakat.

Simpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta tidak sesuai, yang menyebabkan piutang tertinggi terjadi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Piutang yang tinggi tersebut disebabkan oleh masyarakat wajib pajak itu sendiri, dari mulai faktor ekonomi dimana adanya masyarakat yang kurang mampu tetapi mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, tingkat kesadaran masih kurang seperti masyarakat yang

mempunyai beberapa mobil mewah tetapi pajaknya sudah jatuh tempo dan ketika petugas menagih di jam kerja mereka pun tidak ada di rumah, masyarakat juga ada yang lebih mementingkan membayar kredit kendaraannya kepada leasing daripada membayar pajak kendaraannya, permasalahan lain juga disebabkan oleh leasing fiktif yang memalsukan alamat konsumennya agar ketika pajak sudah jatuh tempo petugas pun akan sulit untuk menemukan wajib pajak tersebut karena mereka ingin mendahulukan melunasi kendaraan daripada membayar pajaknya.

Referensi

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggriani, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Januaristi, R.N. (2015). *Analisis Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung*. Bandung
- Kertasapoetra, G., E. Komarudin dan Rience G. Kertasapoetra. (1989). *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta: Bina Aksara
- Munawir. (2012). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberti.
- Nawawi, H. (1991). *Metodologi Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Nazir, Moh. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Siagian, S.P. (1979). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suparman, N. (2017). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Kinerja Auditor Pada Pusat Penataran Guru IPA (P3G) Kota Bandung*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan. 3 (1). 1-12.
- Suparman, N. AD. Sangaji. (2017). *Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku*. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial. 1 (2). 74-97.
- Suparman, N. (2019). *Bureaucratic Behavior in the Implementation of Capital Expenditure Budget in the Office of Public Work and Spatial Planning of Sumedang Regency*. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance. 11 (1). 99-109.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- United Nations Development Programme. (2011). *Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty*. New York: UNDP.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Zandjani, Tubagus Chairul Amachi. (1992). *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama